



PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
FAKULTAS KEISLAMAN
UNIVERSITAS TRUNOJOYO MADURA
DENGAN
PENGADILAN AGAMA PAMEKASAN



TENTANG
IMPLEMENTASI TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI

Nomor: B/4876/UN46.3.7/HK.07.00/2025

Nomor: 998/KPA.W13-A29/HM2.1.1/VI/2025

Pada hari ini **Selasa** Tanggal **Dua Puluh Empat** bulan **Juni** tahun **Dua Ribu Dua Puluh lima (24-06-2025)**, yang bertanda tangan dibawah ini:

1. Dekan Fakultas Shofiyun Nahidloh, S.Ag., M.H.I., Universitas Trunojoyo Madura dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Keislaman Universitas Trunojoyo Madura yang berkedudukan di Jalan Raya Telang PO BOX 2, Desa Telang, Kecamatan Kamal, Kabupaten Bangkalan, Jawa Timur, untuk selanjutnya dalam hal ini disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**;
2. Ketua Pengadilan Agama Pamekasan yang dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dr. H. Muhammad Najmi Fajri, S.H.I., M.H.I., yang beralamat di Jalan Raya Tlanakan 69371 Pamekasan, yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan dalam jabatannya sepakat dan setuju untuk menandatangani Perjanjian Kerja sama dalam rangka mengoptimalkan prinsip kemitraan dengan memanfaatkan sumber daya dan potensi yang ada dari masing-masing **PIHAK**, dengan berpedoman pada ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1
PENDAHULUAN

PARA PIHAK bersepakat untuk saling bekerja sama dalam meningkatkan dan mengembangkan bentuk-bentuk kegiatan pembelajaran yang mendukung kebijakan MBKM dalam rangka pengembangan tridharma perguruan tinggi.

PASAL 2
MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud dari Perjanjian Kerja sama ini adalah sebagai pedoman bagi **PARA PIHAK** dalam rangka mendukung peningkatan mutu Perguruan Tinggi dan pelayanan publik.
- (2) Perjanjian Kerja sama ini bertujuan untuk menggalang kebersamaan dalam upaya peningkatan kualitas pendidikan dan pengajaran, penelitian, serta pengabdian kepada masyarakat dalam rangka pencapaian visi dan misi pada lembaga masing-masing.



PASAL 3
RUANG LINGKUP KERJA SAMA

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini mencakup:

Dalam batas-batas kemampuan yang ada, ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama Kerjasama ini meliputi kegiatan yang menyangkut:

- (1) Pendidikan seperti internship, pelatihan, lokakarya, seminar, symposium, workshop, Visit and exchange Lecturers dan Penyelenggaraan Kurikulum Merdeka Belajar Kampus Merdeka;
- (2) Penelitian dan pengembangan keilmuan, yaitu penelitian dan penulisan karya ilmiah bersama; dan
- (3) Pengabdian kepada masyarakat.

PASAL 4
JENIS KEGIATAN

- a. Pertukaran narasumber dalam kegiatan ilmiah.
- b. Kolaborasi dalam kegiatan ilmiah dan pengabdian masyarakat.
- c. Implementasi MBKM.
- d. Pelatihan teknologi tepat guna dan pelatihan ilmu terapan.
- e. Pelatihan, pendampingan pengembangan SDM dan peningkatan kualitas tata kelola kelembagaan.

PASAL 5
PRINSIP KERJA SAMA

Kesepakatan kerjasama ini dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip sebagai berikut:

- a. Kebersamaan;
- b. Sinergi atas kemampuan, keahlian, dan keunggulan masing-masing pihak;
- c. Berdaya guna dan berhasil guna;
- d. Menjunjung tinggi atas otonomi masing-masing pihak dalam pengambilan keputusan.

PASAL 6
BIAYA

Biaya yang timbul dan diperlukan bagi penyelenggaraan perjanjian ini dibebankan pada **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** yang diatur dalam perjanjian tersendiri.

PASAL 7
JANGKA WAKTU KERJA SAMA

1. Perjanjian Kerja Sama ini berlaku sejak ditandatangani, dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang, diubah atau diakhiri sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak.
2. Perjanjian ini dapat diakhiri sebelum jangka waktu berakhirnya kesepakatan dengan memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat dalam waktu tiga bulan sebelumnya.
3. Perjanjian kerja sama ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya apabila ada ketentuan Undang-Undang atau Kebijakan Pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya perjanjian kerja sama ini.

**PASAL 8
KORESPONDENSI**

Hubungan korespondensi PARA PIHAK ditujukan ke alamat sebagai berikut:

PIHAK PERTAMA:

Fakultas Keislaman Universitas Trunojoyo Madura
Jl. Raya Telang PO. BOX. 2, Kamal, Bangkalan, Jawa Timur
U.p : Dekan
Email : pjm.fkis@trunojoyo.ac.id
Faksimili : -
Telp. : (031) – 3011146

PIHAK KEDUA:

KANTOR PENGADILAN AGAMA PAMEKASAN
Alamat : Jl. Raya Tlanakan Pamekasan Jawa Timur
Telp : 087777405006
Email : pa.pmk126@gmail.com

**PASAL 9
PERBEDAAN PENDAPAT DAN PERSELISIHAN**

Jika dalam melaksanakan kerjasama antara PARA PIHAK terjadi perbedaan pendapat dan/atau perselisihan akan diselesaikan secara kekeluargaan, musyawarah, dan mufakat.

**PASAL 10
PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA SAMA**

Apabila salah satu Pihak karena sesuatu alasan tertentu menyatakan pengunduran diri (pemutusan hubungan) kerjasama ini, maka hubungan kerja sama termaksud dalam naskah kerja sama ini dinyatakan terputus.

**PASAL 11
PENUTUP**

- a. Naskah kerja sama ini dibuat dan ditandatangani rangkap 2 (dua) masing-masing bermeterai dan memiliki kekuatan hukum yang sama.
- b. Hal-hal yang belum diatur dalam naskah kerjasama ini akan diatur kemudian dan merupakan addendum yang tidak terpisahkan dari naskah kerja sama ini;
- c. Jika dalam naskah kerja sama ini ada kesalahan atau kekeliruan, maka akan dilakukan perbaikan seperlunya oleh PARA PIHAK.

PIHAK PERTAMA

**Dekan Fakultas Keislaman
Universitas Trunojoyo Madura**


Shefflynn Naidloh, S.Ag., M.H.I.
NIP. 197605162000032003

PIHAK KEDUA

Ketua Pengadilan Agama Pamekasan


Dr. H. Muhammad Najmi Fajri, S.H.I., M.H.I.
Nip.198207132007041001

